



## NASKAH KESEPAKATAN

ANTARA

**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN**

DENGAN

**UMMI CAFÉ**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN WARUNG KOPI**

No. 53582/HK.220/K.6/12/2018

---

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **YULIANA KANSRINI** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Polbangtan Medan yang berkedudukan di Jalan Binjai Km.10 Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ADE WIRA ISKANDAR HARAHAP** : Pengelola Warung Kopi bertindak untuk dan atas nama Café yang berkedudukan di Jalan Dr. Bunga Asoka No. 84 Medan Sunggal yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan yang lain dalam Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pemberdayaan warung kopi yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1

#### PENGERTIAN

1. Polbangtan Medan adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan Program Diploma IV untuk menyiapkan dan memenuhi tenaga ahli di bidang penyuluhan pertanian dan perkebunan, serta produksi tanaman perkebunan.
2. Program Studi yang terdapat pada Polbangtan Medan yaitu, Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Penyuluhan Perkebunan Presisi dan Teknologi Produksi Tanaman

Perkebunan. Bersamaan dengan itu, Polbangtan Medan akan membuka Program Studi Diploma I Pendidikan Barista pada awal tahun 2019.

3. Umami Café adalah usaha yang bergerak dalam bidang kuliner yaitu kedai kopi.

## **PASAL 2**

### **TUJUAN**

Kesepakatan ini dilaksanakan untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan kedua belah pihak dalam rangka pengembangan usaha Warung Kopi yang menjadi binaan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Mengupgrade Warung kopi untuk bisa menjadi lebih maju dan berkembang
2. Peningkatan kompetensi mahasiswa Polbangtan Medan melalui model pembelajaran *Tefa* di bidang kopi.
3. Pemanfaatan sarana prasarana yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam aplikasi ilmu pengetahuan.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bersama-sama dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

## **PASAL 4**

### **KEGIATAN**

Dalam kesepakatan ini, kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA**

1. Mengajukan rencana kegiatan Pembinaan Warung Kopi binaan Polbangtan Medan.
2. Bersama-sama dengan pihak kedua menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Warung Kopi.
3. Merencanakan dan mengusahakan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Warung kopi.

4. Memberikan bantuan Bahan dan alat untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan standard yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
5. Bahan dan Alat yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berbentuk pinjaman selama kegiatan kerjasama tersebut berjalan lancar.
6. Membantu PIHAK KEDUA dalam pengembangan teknologi bidang Barista.
7. Melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap kegiatan bersama dan membuat laporan.

#### **PIHAK KEDUA**

1. Menerima Mahasiswa Polbangtan Medan untuk melaksanakan praktek/magang atau bekerja sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA.
2. Menerima produk-produk yang dihasilkan oleh Mahasiswa Polbangtan Medan untuk dijual dilokasi PIHAK KEDUA.
3. Menyediakan sarana dan prasarana praktek lapang yang dibutuhkan oleh mahasiswa Polbangtan Medan.
4. Memberikan bimbingan teknis kepada mahasiswa Polbangtan Medan yang melakukan kegiatan praktek/magang dilokasi PIHAK KEDUA.
5. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja mahasiswa selama melaksanakan praktek praktek/magang dilokasi PIHAK KEDUA di lokasi milik pihak kedua.
6. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan bersama.

#### **PASAL 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada kedua belah

#### **PASAL 6**

#### **KETENTUAN – KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

Hal – hal lain yang belum diatur atau tercakup dalam perjanjian ini akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk addendum tersendiri yang tidak terpisahkan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaharui sebagaimana mestinya.

Demikianlah kesepakatan perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan itikad baik dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama asli pertama dan kedua dibubuhi materai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah).

Medan, 30 November 2018

PIHAK KEDUA  
UMMI COFFEE  
Pengelola



**Ade Wira Isnandar Harahap**



PIHAK PERTAMA  
POLBANGTAN MEDAN  
Direktur



**Ir. Yuliana Kansrini, M.Si**  
NIP.19660708 199602 2 001